

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI RUANG PELAYANAN *FRONT OFFICE*
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, maka diperlukan pembentukan personil yang bertugas di bagian *front office*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuatkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penunjukkan Personil Yang Bertugas Di Ruang Pelayanan *Front Office* KPU Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI RUANG PELAYANAN *FRONT OFFICE* KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
- KESATU : Menetapkan Penunjukkan Personil Yang Bertugas Di Ruang Pelayanan *Front Office* di KPU Kabupaten Banjarnegara dengan susunan, jadwal dan waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Personil yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Melaksanakan tugas di ruang pelayanan sesuai jadwal dan waktu ;
 - b. Melayani setiap pemohon informasi dengan ramah, sapa, senyum dan responsive;
 - c. Meminta pemohon mengisi lengkap semua identitas sesuai buku permohonan dan meminta ktp/ identitas lain pemohon untuk di fotocopy;
 - d. Menindaklanjuti dengan menghubungkan dengan subbagian yang membidangi terkait keperluan permohonan informasi;
 - e. Memberikan informasi dan data sesuai permintaan pemohon;
 - f. Meminta pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan membarcode kode batang/ mengisi formulir.
- KETIGA : Personil yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugasnya mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ratna Walandari Agustiniingsih

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN PERSONIL YANG BERTUGAS RUANG
PELAYANAN *FRONT OFFICE* DI KPU KABUPATEN
BANJARNEGARA

PENUNJUKKAN PERSONIL YANG BERTUGAS SEBAGAI *FRONT LINER* DI RUANG
FRONT OFFICE DI KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

NO.	HARI	PETUGAS PIKET	WAKTU
1.	SENIN	NOOR SUKMA AJI	08.00 – 12.00
		ARIF KUSNANTO	13.00 – 16.00
2.	SELASA	MUH. FAUZI	08.00 – 12.00
		JOHAN NURIA ASMORO	13.00 – 16.00
3.	RABU	SOEBRAMIN AJI	08.00 – 12.00
		MARSONO	13.00 – 16.00
4.	KAMIS	HENDRA SUKMA ADHI	08.00 – 12.00
		EDI JOKO THP	13.00 – 16.00
5.	JUM'AT	AGUS HARIYANTO	08.00 – 12.00
		WAHYU PRIKHATI	13.00 – 16.30

Banjarnegara, 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,
ttd
AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Ratna Wulandari Agustiningsih